



Tarif RSUD kembali turun

► Hanya untuk kelas II dan III

Oleh Yuspita Anjar Palupi
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Mulai hari ini (10/3), pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Wirosaban akhirnya kembali memberlakukan tarif pelayanan lama.

Tarif yang diberlakukan kembali tersebut sesuai dengan aturan yang tercantum di Peraturan Daerah (Perda) No.11 / 2000 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD. "Sesuai dengan instruksi Walikota memberlakukan tarif sesuai dengan Perda mulai Selasa (10/3)," kata Direktur RSUD Wirosaban, Mulyo Hartono kepada *Harian Jogja*, Sabtu (7/3).

Ia menjelaskan diberlakukannya kembali perda lama tersebut, secara otomatis kembali memberlakukan tarif pelayanan kesehatan di RSUD Wirosaban yang lama. Yakni sebelum adanya kenaikan tarif pelayanan. "Pokoknya kembali ke perda. Yang belum diatur di perda itu. Ikut dengan perwal baru," tegas

Satu hal yang menonjol, kata Mulyo Hartono, dalam Perda hanya mengatur tentang tarif pelayanan untuk kelas II dan III. Sedangkan untuk kelas I dan VIP itu diatur di Perwal no 57 tahun 2008. "Jadi untuk tarif

TARIF RSUD WIROSABAN- Per 10 Maret 2009

Kelas	Tarif (Rp)
Utama A	260.000
Utama B	220.000
Utama C	175.000
Kelas I	120.000
Kelas II	27.000
Kelas III	12.000

SUMBER: RSUD WIROSABAN

pelayanan kelas II dan III akan kembali seperti sebelumnya," kata Mulyo Hartono.

Dengan adanya perubahan kembali, pihak rumah sakit perlu mempersiapkan diri kembali. Baik dari *setting billing* rumah sakit juga sosialisasi pemberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan perda untuk kelas II dan III. "Ini bukan mudah. Data base yang ada di rumah sakit harus diubah lagi. Tidak semudah mengganti tarif parkir, kata Mulyo Hartono, tinggal dicoret dengan spidol. Dari nominal Rp1.000 dicoret jadi Rp500," ujarnya.

Dijelaskan pihak rumah sakit membutuhkan waktu memberikan sosialisasi. Karena operator rumah sakit yang juga sangat banyak.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum RSUD Wirosaban Irianto Edi Purnomo

menyatakan seting ulang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Terhitung mulai pukul 00.00 malam tadi *billing* rumah sakit untuk pelayanan kesehatan kelas II dan III. "Semua pelayanan baik rawat inap dan rawat jalan di kelas II dan III per pukul 00.00 WIB sudah sesuai tarif lama," jelas Edi kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, keputusan menaikkan tarif RSUD Wirosaban untuk semua kelas menuai protes kalangan dewan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Iriantoko Cahyo Dumadi kepada wartawan Selasa (3/3) mengatakan seharusnya Peraturan Walikota (Perwal) No 57/ 2008 tentang Kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban hanya berlaku untuk tarif Very Very Important Person (VVIP) dan Kelas I.

Selebihnya, tarif pelayanan kesehatan Wirosaban mesti sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 11/ 2000. Selama DPRD Jogja belum mencabut aturan itu, maka ketentuan yang ada masih tetap berlaku.

"Perwal hanya berlaku tentang kenaikan retribusi yang belum diatur dalam Perda. Nah, dari semua yang belum diatur, hanya tarif VVIP dan Kelas I yang sudah bisa diterapkan," katan Iriantoko beberapa waktu lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. RSUD (RS Jogja)			

Yogyakarta, 28 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005